



Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak

Reny Sulistyanyingsih¹, Baihaqi Fanani^{2*}, Budi Susetyo³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakt Tegal

*Email: baihaqifanani35@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 03-05-2023

Revision: 30-05-2024

Published: 30-05-2024

DO Article:

10.24905/jabko.v4i2.64

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui perencanaan pajak Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21. Mengetahui metode diantara *net method*, *gross method*, dan *gross up method* yang paling efektif dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Perencanaan pajak Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 yang selama ini digunakan adalah menggunakan *net method* yaitu menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jika perusahaan menerapkan *net method* maka besarnya efisiensi pajak tahun 2022 adalah sebesar 0%. Jika perusahaan menerapkan *gross method* maka akan terjadi efisiensi pembayaran PPh badan sebesar 1,55%. Jika perusahaan menerapkan *gross up method* maka akan terjadi efisiensi pembayaran PPh badan sebesar 3,16%. *Gross up method* merupakan metode yang paling efektif digunakan untuk mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes karena terjadi efisiensi pembayaran PPh badan paling besar dibandingkan *net method* dan *gross method* yaitu sebesar 3,16%.

Kata Kunci: Strategi Penghematan Pembayaran, Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21

A B S T R A C T

The objectives of this research include to find out about the tax planning of Perumda Air Minum Tirta Baribis Brebes Regency in optimizing savings in paying PPh Article 21. find out which method, among the net method, gross method and

Acknowledgment



gross up method, is the most effective in optimizing savings in paying PPh Article 21 at the Tirta Baribis Drinking Water Company, Brebes Regency. This research method uses a quantitative descriptive research type using a case study approach. Meanwhile, the data analysis technique used in this research is descriptive quantitative data analysis technique. Tax planning for Perumda Air Minum Tirta Baribis, Brebes Regency in optimizing savings in paying PPh Article 21 which has been used so far is to use the net method, namely bearing the entire tax burden of its employees, with the hope that the employees of Perumda Air Minum Tirta Baribis, Brebes Regency will be more focused in working and achieving targets by The reward is getting an appropriate net salary without thinking about the tax burden that must be paid. Based on the research results, it is known that if the company applies the net method, the tax efficiency in 2022 will be 0%. If the company applies the gross method, there will be an efficiency in paying corporate income tax of 1.55%. If the company applies the gross up method, there will be an efficiency in paying corporate income tax of 3.16%. The gross up method is the most effective method used to optimize savings on paying PPh Article 21 at Perumda Air Minum Tirta Baribis, Brebes Regency because there is the greatest efficiency in paying corporate PPh compared to the net method and gross method, namely 3.16%.

Key word: *Payment Savings Strategy, Tax Planning, The Income Tax Article 21*

©2024 Published by Jabko. Selection and/or peer-review under responsibility of Jabko

PENDAHULUAN

Dalam melakukan kewajiban perpajakannya suatu perusahaan akan melakukan beberapa cara dalam meminimalkan beban pajak dari perusahaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak sendiri adalah suatu proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal (Sudjana and Nurhayati 2019).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan (Diyannah et al, 2017). Dalam perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan perhitungan dengan beberapa metode yang ada agar dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan pasal 21. Beberapa



metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu *Net method*, *Gross method*, dan *Gross up method*.

Metode perhitungan pajak penghasilan *Net method* dilakukan dengan cara menghitung pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung beban pajak dari karyawan yang bekerja. Metode perhitungan pajak penghasilan *Gross method* merupakan metode yang dilakukan dengan cara karyawan dari suatu perusahaan tersebut menanggung sendiri pajak penghasilan yang terutang sehingga mengurangi penghasilan dari karyawan tersebut.

Metode perhitungan pajak penghasilan *gross up method* merupakan metode perhitungan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan. Pemotongan pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2016 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan yang berpotensi menjadi subjek pajak PPh pasal 21. PER-16/PJ/2016 berisi tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan (Sahilatua and Noviani 2018).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis merupakan perusahaan yang bergerak didunia, Perumda Air Minum yang berlokasi di Jalan Taman Siswa No. 3 Kabupaten Brebes. Perumda Air Minum Tirta Baribis mempunyai visi yaitu Menjadi Perumda Air Minum yang Unggul, Modern, dan Berwawasan Lingkungan (brebeskab.go.id, 2022). Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, Perumda Air Minum Tirta Baribis memiliki aktivitas usaha seperti mendistribusikan air bersih kepada pelanggan kepada pelanggan, membangun jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat, dan melakukan pemeliharaan dan penataan jaringan perpipaan untuk menekan kebocoran atau kehilangan air (topbusiness.id, 2021).

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan bahwa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten brebes menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan yaitu dengan Metode Gross yaitu metode yang dilakukan dengan cara karyawan dari suatu perusahaan tersebut menanggung sendiri pajak penghasilan yang terutang sehingga mengurangi penghasilan dari karyawan tersebut. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis menyebutkan bahwa salah satu tugas yang harus dilakukan yaitu melaksanakan pembuatan daftar gaji dan penghitungan PPh 21 sesuai ketentuan Peraturan



yang berlaku, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak tersebut yaitu melalui perencanaan pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terbatas pada Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 melalui Perencanaan Pajak pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari perusahaan yang berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembayaran PPh Pasal 21 Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes

Pada prinsipnya, pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku, tergantung tahun yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenaan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong hak lain, atau di bayar sendiri oleh wajib pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah setiap tahunnya rutin memproses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 secara tepat waktu, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi denda yang disebabkan oleh terlambatnya perhitungan yang berdampak pada terlambatnya pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 serta menghindari lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mengikuti aturan perpajakan yang terbaru, apabila peraturan tersebut lebih menguntungkan atau memperkecil biaya pajak terhutang maka Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes akan menerapkan peraturan tersebut untuk perencanaan pajaknya, adapun peraturan yang dimaksud seperti kenaikan pada tarif PTKP. Apabila status karyawan mengalami perubahan maka harus segera disesuaikan dengan tarif PTKP dan perhi-

tungan atas PTKP dibantu oleh aplikasi yang mempermudah perhitungannya.

Efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes lebih fokus kepada memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku di dalam perpajakan seperti definisi dalam PPh Pasal 21 yang ditinjau dengan melihat sisi PTKP terhadap masing-masing karyawannya, apabila besaran PTKP tiap karyawan mengalami perubahan maka Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes menghitung kembali PTKP karyawannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di perpajakan dengan harapan biaya pajak karyawan yang ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat ditekan seminimal mungkin tanpa menyalahgunakan aturan perpajakan.

Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes membagi antara pegawai tetap dan pegawai non tetap, dengan divisi SDM sebagai perantara pemberi gaji kepada setiap karyawan tetap, serta setiap data pemberian gaji karyawan tetap akan di setorkan kepada divisi perpajakan yang akan di hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setiap karyawannya, untuk pemberian gaji karyawan non tetap akan disetorkan kepada divisi umum, dan dari data divisi SDM serta divisi umum akan dijadikan satu untuk dilaporkan ke kantor pajak melalui e-filling Proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terhadap karyawan adalah digolongkan terlebih dahulu, antara pegawai tetap yang langsung dihitung pajak terhutangnya. Serta perhitungan pajak terutang atas karyawan yang dihitung sesuai dengan peraturan PTKP terbaru yang tarifnya telah diperbaharui sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang mengakibatkan rendahnya pajak penghasilan badan.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan

1	Nama	Status Kawin	Gaji Pokok	Penambahan				Penghasilan Bruto	Pengurangan		Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun		
				Tunjangan Gaji	JKK	JKM	BPJS		THR dan Jaspro	Biaya Jabatan						JHT/THT/Iuran Pensiun	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Dewi Prabawani, S.H.	TK	4.032.500	2.081.500	54.415	18.342	244.560	3.915.100	10.346.417	500.000	345.095	9.501.322	72.895.214	54.000.000	18.895.214	944.750	
2	Dusto	K/1	4.246.200	2.986.930	64.375	21.699	289.325	4.721.600	12.330.129	500.000	449.728	11.380.402	85.826.021	63.000.000	22.826.021	1.141.300	
3	Fanny Shandra Desatian	K/2	3.417.600	3.033.520	57.415	19.353	258.045	4.417.600	11.203.533	500.000	312.073	10.391.461	77.811.486	67.500.000	10.311.486	515.550	
4	Indah Lestari Effendhy, S.E	TK/3	4.032.500	1.478.250	49.046	16.532	220.430	4.032.500	9.829.258	491.463	326.998	9.010.797	65.989.945	67.500.000	0	0	
5	Sopiyah	TK/1	4.517.700	1.075.000	49.775	16.778	223.708	4.404.800	10.287.761	500.000	356.576	9.431.185	66.971.405	58.500.000	8.471.405	423.550	
6	Suhantris	K/3	4.379.800	3.225.960	67.691	22.817	304.230	5.378.800	13.379.298	500.000	466.493	12.412.805	90.718.584	72.000.000	18.718.584	935.900	
7	Widodo	K/2	4.517.700	3.503.540	71.389	24.064	320.850	5.767.700	14.205.243	500.000	484.725	13.220.518	95.850.595	67.500.000	28.350.595	1.417.500	
8	Wimantiningih	TK/0	4.379.800	1.731.970	54.395	18.335	244.471	4.051.400	10.480.371	500.000	366.379	9.613.992	72.742.549	54.000.000	18.742.549	937.100	
9	Yudhi Setiawan	K/2	4.517.700	3.527.655	71.604	24.136	321.814	6.017.700	14.480.609	500.000	485.449	13.495.160	96.368.593	67.500.000	28.868.593	1.443.400	
10	Yudi Triono Raharjo	K/1	3.869.000	2.880.350	60.069	20.248	269.974	4.747.300	11.846.941	500.000	352.001	10.994.940	81.221.839	63.000.000	18.221.839	911.050	
Jumlah																	8.670.100



Tabel 1 di atas menunjukkan contoh perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode yang digunakan oleh perusahaan. Dari table di atas diketahui bahwa perusahaan memberikan tunjangan berupa tunjangan gaji, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,89% dari gaji pokok, jaminan kematian sebesar 0,3 % dari gaji pokok, tunjangan BPJS kesehatan sebesar 4% dari gaji pokok. Gaji yang diterima pegawai akan dipotong dengan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji pokok, jaminan hari tua/tunjangan hari tua/iuran pensiun sebesar 2% dari gaji pokok.

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Metode Net

Net method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan cara perusahaan menanggung seluruh beban pajak karyawannya. Perusahaan memilih metode ini sebagai kebijakan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, karena dianggap tidak membebani karyawannya dalam membayar dan menghitung kembali pajak terhutang atas masing-masing karyawan. Beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan atau bersifat non-deductable dan bagi karyawan merupakan *non taxable income*.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net

1	Nama	Status Kawin	Gaji Pokok	Penambahan					Penghasilan Bruto	Pengurangan		Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
				Tunjangan Gaji	JKK	JKM	BPJS	THR dan Jaspro		Biaya Jabatan	JHT/THI/Iuran Pensiun					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dewi Prabawani, S.H.	TK	4.032.500	2.081.500	54.415	18.342	244.560	3.915.100	10.346.417	500.000	345.095	9.501.322	72.895.214	54.000.000	18.895.214	944.750
2	Dusto	K/1	4.246.200	2.986.930	64.375	21.699	289.325	4.721.600	12.330.129	500.000	449.728	11.380.402	85.826.021	63.000.000	22.826.021	1.141.300
3	Fanny Shandra Desatian	K/2	3.417.600	3.033.520	57.415	19.353	258.045	4.417.600	11.203.533	500.000	312.073	10.391.461	77.811.486	67.500.000	10.311.486	515.550
4	Indah Lestari Effendhy, S.E	TK/3	4.032.500	1.478.250	49.046	16.532	220.430	4.032.500	9.829.258	491.463	326.998	9.010.797	65.989.945	67.500.000	0	0
5	Sopiyah	TK/1	4.517.700	1.075.000	49.775	16.778	223.708	4.404.800	10.287.761	500.000	356.576	9.431.185	66.971.405	58.500.000	8.471.405	423.550
6	Suhantris	K/3	4.379.800	3.225.960	67.691	22.817	304.230	5.378.800	13.379.298	500.000	466.493	12.412.805	90.718.584	72.000.000	18.718.584	935.900
7	Widodo	K/2	4.517.700	3.503.540	71.389	24.064	320.850	5.767.700	14.205.243	500.000	484.725	13.220.518	95.850.595	67.500.000	28.350.595	1.417.500
8	Wimantingsih	TK/0	4.379.800	1.731.970	54.395	18.335	244.471	4.051.400	10.480.371	500.000	366.379	9.613.992	72.742.549	54.000.000	18.742.549	937.100
9	Yudhi Setiawan	K/2	4.517.700	3.527.655	71.604	24.136	321.814	6.017.700	14.480.609	500.000	485.449	13.495.160	96.368.593	67.500.000	28.868.593	1.443.400
10	Yudi Triono Raharjo	K/1	3.869.000	2.880.350	60.069	20.248	269.974	4.747.300	11.846.941	500.000	352.001	10.994.940	81.221.839	63.000.000	18.221.839	911.050
Jumlah																8.670.100

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *Metode Net*, dilakukan dengan tidak memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebagai unsur tambahan penghasilan karena perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang akan tetapi tidak menjadikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan dan setelah di perhitungkan dalam perhitungan

Pajak Penghasilan pasal 21 dengan metode net di peroleh total Pajak Penghasilan pasal 21 terutang untuk 10 karyawan selama setahun yaitu sebesar Rp. 8.670.100, dimana semua jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut *Metode Gross*

Gross method merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung sendiri PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilannya. Tata cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Secara ringkas, PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 UU PPh. Penghasilan kena pajak didapatkan dari pengurangan jumlah penghasilan terhadap PTKP.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross

No.	Nama	Status Kawin	Gaji Pokok	Penambahan					Penghasilan Bruto	Pengurangan		Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP Setahun	PPh Pasal 21 Setahun
				Tunjangan Gaji	JKK	JKM	BPJS	THR dan Jaspro		Biaya Jabatan	JHT/THT/ Iuran Pensiun					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dewi Prabawani, S.H.	TK	4.032.500	2.081.500	54.415	18.342	244.560	3.915.100	10.346.417	500.000	345.095	9.501.322	72.895.214	54.000.000	18.895.214	944.750
2	Dusto	K/1	4.246.200	2.986.930	64.375	21.699	289.325	4.721.600	12.330.129	500.000	449.728	11.380.402	85.826.021	63.000.000	22.826.021	1.141.300
3	Fanny Shandra Desatian	K/2	3.417.600	3.033.520	57.415	19.353	258.045	4.417.600	11.203.533	500.000	312.073	10.391.461	77.811.486	67.500.000	10.311.486	515.550
4	Indah Lestari Effendhy, S.E	TK/3	4.032.500	1.478.250	49.046	16.532	220.430	4.032.500	9.829.258	491.463	326.998	9.010.797	65.989.945	67.500.000	0	0
5	Sopiyah	TK/1	4.517.700	1.075.000	49.775	16.778	223.708	4.404.800	10.287.761	500.000	356.576	9.431.185	66.971.405	58.500.000	8.471.405	423.550
6	Subantris	K/3	4.379.800	3.225.960	67.691	22.817	304.230	5.378.800	13.379.298	500.000	466.493	12.412.805	90.718.584	72.000.000	18.718.584	935.900
7	Widodo	K/2	4.517.700	3.503.540	71.389	24.064	320.850	5.767.700	14.205.243	500.000	484.725	13.220.518	95.850.595	67.500.000	28.350.595	1.417.500
8	Wimantingsih	TK/0	4.379.800	1.731.970	54.395	18.335	244.471	4.051.400	10.480.371	500.000	366.379	9.613.992	72.742.549	54.000.000	18.742.549	937.100
9	Yudhi Setiawan	K/2	4.517.700	3.527.655	71.604	24.136	321.814	6.017.700	14.480.609	500.000	485.449	13.495.160	96.368.593	67.500.000	28.868.593	1.443.400
10	Yudi Triono Raharjo	K/1	3.869.000	2.880.350	60.069	20.248	269.974	4.747.300	11.846.941	500.000	352.001	10.994.940	81.221.839	63.000.000	18.221.839	911.050
Jumlah															8.670.100	

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *Metode gross*. PPh Pasal 21 dengan *gross method* maka Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pegawai itu sendiri dan bagi perusahaan bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh laba rugi tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya. Pajak Penghasilan pasal 21 dengan metode *gross method* di peroleh total Pajak Penghasilan pasal 21 terutang untuk 10 karyawan selama setahun yaitu sebesar Rp. 8.670.100, dimana semua jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga akan mengurangi penghasilan yang diterimanya.

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Metode *Gross Up*

Penerapan *gross up method* dalam pemotongan PPh Pasal 21 memiliki arti bahwa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes akan menambah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Oleh sebab itu, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan *taxable income*. Bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, tunjangan PPh Pasal 21 yang merupakan *taxable income* menjadikan biaya PPh Pasal 21 tersebut *deductible expense*.

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

nama	Status Kawin	Gaji Pokok	Penambahan					Penghasilan Bruto	Pengurangan		Penghasilan Netto Sebulan	Penghasilan Netto Tahunan	PTKP	PKP Tahunan	PPh Pasal 21 Tahunan	
			Tunjangan Gaji	Tunjangan PPh	JKK	JKM	BPJS		THR dan Jaspro	Biaya Jabatan						JHT/THT/ Iuran Pensiun
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ami,	TK	4.032.500	2.081.500	1.218.590	54.415	18.342	244.560	3.915.100	11.565.007	500.000	345.095	10.719.912	78.371.792	54.000.000	24.371.792	1.218.590
	K/1	4.246.200	2.986.930	1.530.061	64.375	21.699	289.325	4.721.600	13.860.190	500.000	449.728	11.380.402	93.601.225	63.000.000	30.601.225	1.530.061
handra	K/2	3.417.600	3.033.520	518.661	57.415	19.353	258.045	4.417.600	11.722.194	500.000	312.073	10.391.461	77.873.212	67.500.000	10.373.212	518.661
estari y, S.E	TK/3	4.032.500	1.478.250	0	49.046	16.532	220.430	4.032.500	9.829.258	491.463	326.998	9.010.797	59.739.564	67.500.000	0	0
	TK/1	4.517.700	1.075.000	344.973	49.775	16.778	223.708	4.404.800	10.632.734	500.000	356.576	9.776.158	65.399.463	58.500.000	6.899.463	344.973
is	K/3	4.379.800	3.225.960	1.181.961	67.691	22.817	304.230	5.378.800	14.561.259	500.000	466.493	13.594.766	95.639.210	72.000.000	23.639.210	1.181.961
	K/2	4.517.700	3.503.540	1.947.209	71.389	24.064	320.850	5.767.700	16.152.452	500.000	484.725	15.167.727	106.444.173	67.500.000	38.944.173	1.947.209
imingsih	TK/0	4.379.800	1.731.970	1.199.832	54.395	18.335	244.471	4.051.400	11.680.203	500.000	366.379	10.813.824	77.996.633	54.000.000	23.996.633	1.199.832
etiawan	K/2	4.517.700	3.527.655	1.977.534	71.604	24.136	321.814	6.017.700	16.458.143	500.000	485.449	15.472.694	107.050.676	67.500.000	39.550.676	1.977.534
iono	K/1	3.869.000	2.880.350	1.145.239	60.069	20.248	269.974	4.747.300	12.992.180	500.000	352.001	12.140.179	85.904.783	63.000.000	22.904.783	1.145.239
															11.064.058	

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *Metode Gross Up*, dimana perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan bagi karyawan. Beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. *Take home pay* karyawan adalah sebesar gaji ditambah tunjangan pajak dikurangi dengan PPh Pasal 21. Maka *take home pay* yang diterima oleh karyawan tidak maksimal sebab karyawan masih harus menanggung PPh Pasal 21 terutangnya Pajak Penghasilan pasal 21 dengan *metode gross up method* di peroleh total Pajak Penghasilan pasal 21 terutang untuk 10 karyawan selama setahun yaitu sebesar Rp. 11.064.058.

Berdasarkan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes kemudian dihitung pembayaran PPh Pasal 21 Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bisa dilihat dari laporan keuangan pembayaran PPh Pasal 21 Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

**Tabel 5. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis
Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

Pendapatan dan beban Usaha		
Pendapatan Usaha		
Pendapatan Air		53.137.944.200
Pendapatan Non Air		5.195.393.500
Jumlah Pendapatan Usaha		58.333.337.700
Beban Usaha		
Beban Pegawai		14.989.515.614
Beban Bahan Bakar		1.126.731.200
Beban Listrik		3.155.419.451
beban Penyusutan		7.302.896.348
Beban operasi		8.294.304.355
beban pemeliharaan		6.111.326.386
Beban operasi lainnya		8.088.074.427
Jumlah Beban Usaha		49.068.267.781
Pendapatan (Beban) diluar usaha		
Pendapatan di luar usaha		861.789.380
Beban diluar usaha		-91.766.758
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		770.022.622
Laba Sebelum Pajak		10.035.092.541
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif		
Beban penyisihan piutang	843.352.759	
Beban promosi	40.817.000	
Beban rapat tamu	360.748.402	
Beban pajak	173.659.052	
Beban iuran berlangganan	40.201.900	
Jumlah		1.458.779.113
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan piutang yang sudah dihapuskan	6.710.080	
Pendapatan deposito	276.187.929	
Pendapatan giro	33.798.864	
Jumlah		316.696.873
Laba setelah koreksi fiskal		11.177.174.781
Dibulatkan		11.177.174.000
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022		
22 % X 11.177.174.000		2.458.978.280

Dari data di atas diketahui bahwa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes membayar pajak penghasilan badan setelah dilakukannya koreksi fiskal adalah sebesar Rp. **2.458.978.280**. Sementara beban pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 173.659.052. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 21 Ayat (5a) bahwa wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen). Dikenakan tarif lebih tinggi 20% artinya bahwa jumlah PPh Pasal 21 sebesar

120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong apabila yang bersangkutan memiliki NPWP. Seluruh karyawan yang terutang PPh pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes telah memiliki NPWP sehingga tidak perlu dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%.

Penyetoran PPh Pasal 21 pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan melalui bank maksimal tanggal 10 untuk pajak penghasilan yang terutang atas gaji yang diterima untuk bulan sebelumnya. Sedangkan untuk pelaporan dilakukan maksimal tanggal 20 pada bulan yang dengan pajak penghasilan disetorkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 Ayat (6) disebutkan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pada pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa keterlambatan pembayaran atau penyetoran dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Karena Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes selalu menyetorkan PPh pasal 21 sebelum tanggal 10, maka Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga tidak dikenai sanksi.

Pelaporan PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan maksimal tanggal 20 pada bulan yang dengan pajak penghasilan disetorkan. Pada PER-16/PJ/2016 Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 21 harus melaporkan setiap pemotongan untuk setiap masa pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Hal ini artinya bahwa PPh Pasal 21 harus dilaporkan sebelum tanggal 20. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenai denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melakukan pelaporan maksimal tanggal 20, maka Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00.

Metode *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method* dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21.

Menurut Suandy (2014), perencanaan pajak merupakan salah satu unsur dan langkah awal dalam manajemen pajak. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilakukan setelah peneliti memiliki seluruh data yang diperlukan yang diperoleh dari perusahaan. Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah rincian gaji seluruh karyawan tetap untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Melalui data yang diperoleh, peneliti melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Berikut merupakan hasil perhitungan dari salah satu karyawan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan menggunakan tiga metode dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21:

Net method

Net method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan cara perusahaan menanggung seluruh beban pajak karyawannya. Perusahaan memilih metode ini sebagai kebijakan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, karena dianggap tidak membebani karyawannya dalam membayar dan menghitung kembali pajak terhutang atas masing-masing karyawan. Beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat non-deductable, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi. Berikut ini adalah laporan laba rugi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes tahun 2022 jika menerapkan *net method*

**Tabel 6. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis
Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022**
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dan beban Usaha	
Pendapatan Usaha	
Pendapatan Air	53.137.944.200
Pendapatan Non Air	5.195.393.500
Jumlah Pendapatan Usaha	58.333.337.700
Beban Usaha	
Beban Pegawai	14.989.515.614



Beban Bahan Bakar		1.126.731.200
Beban Listrik		3.155.419.451
beban Penyusutan		7.302.896.348
Beban operasi		8.294.304.355
beban pemeliharaan		6.111.326.386
Beban operasi lainnya		8.088.074.427
Jumlah Beban Usaha		49.068.267.781
Pendapatan (Beban) diluar usaha		
Pendapatan di luar usaha		861.789.380
Beban diluar usaha		-91.766.758
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		770.022.622
Laba Sebelum Pajak		10.035.092.541
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif		
Beban penyisihan piutang	843.352.759	
Beban promosi	40.817.000	
Beban rapat tamu	360.748.402	
Beban pajak	173.659.052	
Beban iuran berlangganan	40.201.900	
Jumlah		1.458.779.113
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan piutang yang sudah dihapuskan	6.710.080	
Pendapatan deposito	276.187.929	
Pendapatan giro	33.798.864	
Jumlah		316.696.873
Laba setelah koreksi fiskal		11.177.174.781
Dibulatkan		11.177.174.000
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022		
22 % X 11.177.174.000		2.458.978.280

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan *net method* akan memunculkan biaya pajak sebesar Rp. **173.659.052,-** Secara komersial biaya PPh Pasal 21 karyawan dapat dibebankan sehingga dapat mengurangi jumlah laba operasional. Namun, secara fiskal biaya pajak penghasilan termasuk PPh Pasal 21 tidak dapat dibebankan sehingga harus dikoreksi sebesar PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sehingga tidak dapat mengurangi jumlah laba operasional. Akibatnya, terjadi perbedaan jumlah laba operasional antara komersial sebesar Rp 10.035.092.541,- dan secara fiskal sebesar Rp 11.177.174.781,-.

Gross method

Gross method merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dengan cara karyawan menanggung sendiri beban pajak terutang. Perusahaan secara otomatis akan memotong penghasilan karyawannya apabila menggunakan metode ini. Penggunaan *gross method* akan menampilkan laporan laba rugi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabu-

paten Brebes sebagai berikut:

Tabel 7. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis
Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dan beban Usaha	
Pendapatan Usaha	
Pendapatan Air	53.137.944.200
Pendapatan Non Air	5.195.393.500
Jumlah Pendapatan Usaha	58.333.337.700
Beban Usaha	
Beban Pegawai	14.989.515.614
Beban Bahan Bakar	1.126.731.200
Beban Listrik	3.155.419.451
beban Penyusutan	7.302.896.348
Beban operasi	8.294.304.355
beban pemeliharaan	6.111.326.386
Beban operasi lainnya	8.088.074.427
Jumlah Beban Usaha	49.068.267.781
Pendapatan (Beban) diluar usaha	
Pendapatan di luar usaha	861.789.380
Beban diluar usaha	-91.766.758
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	770.022.622
Laba Sebelum Pajak	10.035.092.541
Koreksi Fiskal	
Koreksi Fiskal Positif	
Beban penyisihan piutang	843.352.759
Beban promosi	40.817.000
Beban rapat tamu	360.748.402
Beban iuran berlangganan	40.201.900
Jumlah	1.285.120.061
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan piutang yang sudah dihapuskan	6.710.080
Pendapatan deposito	276.187.929
Pendapatan giro	33.798.864
Jumlah	316.696.873
Laba setelah koreksi fiskal	11.003.515.729
Dibulatkan	11.003.515.000
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022	
22 % X 11.003.515.000	2.420.773.300

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan *gross method* akan biaya pajak sebesar Rp. 173.659.052,- tidak ditanggung oleh perusahaan sehingga sudah tidak menjadi beban perusahaan. Akibatnya, terjadi perbedaan jumlah laba operasional antara komersial sebesar Rp 10.035.092.541,- dan secara fiskal sebesar Rp 11.003.515.729,-.

Gross up method

Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi pemotongan PPh Pasal 21 secara *gross up*, padahal metode ini banyak diterapkan sebagai opsi kebijakan di banyak perusahaan (Pohan, 2011:96). Istilah *gross up* terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 tidak dimuat secara langsung dalam undang-undangan pajak penghasilan. Namun, berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-64/PJ/2009 tentang Penetapan jumlah dan Saat Terutang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk pada Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa penetapan jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah dihitung dengan metode *gross up*. Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan secara langsung, tetapi penerapan metode *gross up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 memiliki kepastian hukum yang kuat.

Penerapan *gross up method* dalam pemotongan PPh Pasal 21 memiliki arti bahwa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes akan menambah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Oleh sebab itu, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan *taxable income*. Bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, tunjangan PPh Pasal 21 yang merupakan *taxable income* menjadikan biaya PPh Pasal 21 tersebut *deductible expense*. Jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes penggunaan metode ini akan memperbesar biaya gaji yang dikeluarkan untuk karyawan. Namun, atas biaya ini dapat dibebankan sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal. Penggunaan *gross up method* akan menampilkan laporan laba rugi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagai berikut:

**Tabel 8. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis
Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022**

(Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dan beban Usaha

Pendapatan Usaha

Pendapatan Air	53.137.944.200
Pendapatan Non Air	5.195.393.500

Jumlah Pendapatan Usaha

58.333.337.700

Beban Usaha

Beban Pegawai	15.163.174.666
Beban Bahan Bakar	1.126.731.200



Beban Listrik		3.155.419.451
beban Penyusutan		7.302.896.348
Beban operasi		8.294.304.355
beban pemeliharaan		6.111.326.386
Beban operasi lainnya		8.088.074.427
Jumlah Beban Usaha		49.241.926.833
Pendapatan (Beban) diluar usaha		
Pendapatan di luar usaha		861.789.380
Beban diluar usaha		-91.766.758
Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha		770.022.622
Laba Sebelum Pajak		9.861.433.489
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif		
Beban penyisihan piutang	843.352.759	
Beban promosi	40.817.000	
Beban rapat tamu	360.748.402	
Beban iuran berlangganan	40.201.900	
Jumlah		1.285.120.061
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan piutang yang sudah dihapuskan	6.710.080	
Pendapatan deposito	276.187.929	
Pendapatan giro	33.798.864	
Jumlah		316.696.873
Laba setelah koreksi fiskal		10.829.856.677
Dibulatkan		10.829.856.000
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022		
22 % X 10.829.856.000		2.382.568.320

Berdasarkan perhitungan di atas, penggunaan *gross up method* pada perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung oleh karyawan. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes akan menambah jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes penggunaan metode ini akan memperbesar biaya gaji yang dikeluarkan untuk karyawan namun tidak terjadi koreksi fiskal positif, akibatnya terjadi perbedaan jumlah laba operasional antara komersial sebesar Rp 9.861.433.489,- dan secara fiskal sebesar Rp 10.829.856.677,-.

Metode yang paling efektif dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Peneliti membandingkan tiga metode yang terdapat dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak terutang dibayar oleh karyawan (*gross method*), pajak terutang

ditanggung oleh pemberi kerja (*net method*) dan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (*gross up method*), tujuan peneliti membandingkan tiga metode ini adalah untuk mencari metode mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perbedaan laba dan pengenaan PPh Badan menggunakan ketiga metode:

Tabel 9. Perbedaan *net method*, *gross method*, dan *gross up method* dalam Penghematan pajak Bagi Perusahaan

Keterangan	<i>Net method</i>	<i>Gross method</i>	<i>Gross up method</i>
Beban pegawai	Rp 14.989.515.614	Rp 14.989.515.614	Rp 15.163.174.666
Beban pajak	Rp 173.659.052	Rp -	Rp -
Laba Komersial	Rp 10.035.092.541	Rp 10.035.092.541	Rp 9.861.433.489
Laba Fiskal	Rp 11.177.174.781	Rp 11.003.515.729	Rp 10.829.856.677
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022	Rp 2.458.978.280	Rp 2.420.773.300	Rp 2.382.568.320

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan simulasi pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan *gross method*, *net method*, dan *gross up method* dapat diketahui bahwa penggunaan *gross up method* mampu menghasilkan penghematan PPh Badan. Penghematan PPh Badan ini dapat diketahui menurunnya jumlah PPh Badan yang terutang dan menurunnya tarif efektif pajak. Penurunan PPh Badan yang terbesar terjadi saat *gross up method* diterapkan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan.

Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan rumus:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Besarnya % efisiensi pajak.

P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.

P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.

Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2022 jika menggunakan *net method* yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{2.458.978.280 - 2.458.978.280}{2.458.978.280} \times 100 \% = 0\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi efisiensi pajak jika perusahaan menerapkan *net method* karena memang selama ini perusahaan menggunakan *net method*.

Besarnya efisiensi pajak tahun 2022 jika menggunakan *gross method* yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{2.458.978.280 - 2.420.773.300}{2.458.978.280} \times 100 \% = 1,55\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi efisiensi sebesar 1,55% pajak jika perusahaan menerapkan *gross method*. Jumlah kewajiban PPh badan pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berbeda ketika melakukan perhitungan dengan *gross method*, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.

Besarnya efisiensi pajak tahun 2022 jika menggunakan *gross up method* yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{2.458.978.280 - 2.382.568.30}{2.458.978.280} \times 100 \% = 3,16\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi efisiensi sebesar 3,16 % pajak jika perusahaan menerapkan *gross up method*. Jumlah kewajiban PPh badan pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berbeda ketika melakukan perhitungan dengan *gross up method*, sehingga dapat dikatakan bahwa ***gross up method* merupakan metode yang paling efektif** digunakan untuk mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes

Pembahasan

Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur dan langkah awal dalam manajemen pajak. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilakukan setelah peneliti memiliki seluruh data yang diperlukan yang diperoleh dari perusahaan. Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah rincian gaji seluruh karyawan tetap untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Melalui data yang diperoleh, peneliti melakukan perenca-

naan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan.

Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. Kebijakan yang diberlakukan di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam menghitung beban pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dengan menggunakan metode gross yaitu pegawai menanggung beban pajak terutang sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPH Pasal 29), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPH Pasal 4 ayat 2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sumbangan Baru menggunakan metode yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dilaporkan oleh pemberi penghasilan, dalam hal ini pemberi penghasilan adalah Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, adapun setiap bulan Desember Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memberikan bukti potong berupa form 1721 A1 kepada setiap karyawan yang berisi total gaji karyawan selama satu tahun, kemudian form tersebut dijadikan lampiran sebagai SPT Tahunan pribadi setiap karyawan, dalam hal ini yang dilaporkan oleh karyawan hanya hasil gaji tahunan yang berupa lampiran e-spt pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan formulir 1770 S atau 1770 SS, kemudian karyawan wajib melaporkan secara mandiri formulir tersebut ke kantor pelayanan pajak pratama dimana karyawan tersebut terdaftar atau secara online melalui e-filing.

Terkait formulir 1721 A1 atau A2 sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Siswandi (2008), untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, pegawai bersangkutan memerlukan formulir 1721 A1 (bagi pegawai swasta dan BUMN) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri, anggota TNI/polri, pejabat negara dan pensiunannya) yang dikeluarkan oleh tempat dimana pegawai itu bekerja pada akhir masa tahun pajak. Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 tersebut berisi besarnya penghasilan bruto pegawai dan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja atas penghasilan pegawai tersebut selama satu tahun pajak. Sehingga pegawai tidak perlu lagi untuk menghitung sendiri besarnya pajak atas

penghasilan yang diterima dari tempatnya bekerja karena sudah dihitung oleh tempat dimana pegawai itu bekerja.

Sedangkan terkait formulir 1770 S (Sederhana) dan 1770 SS (Sangat Sederhana) sesuai dengan teori yang disampaikan oleh TMBooks (2013), dimana Formulir SPT tahunan 1770 S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh Final atau bersifat final. Serta formulir SPT tahunan 1770 SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank atau bunga koperasi.

Peneliti membandingkan tiga metode yang terdapat dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak terhutang dibayar oleh karyawan (*gross method*), pajak terhutang ditanggung oleh pemberi kerja (*net method*) dan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (*gross up method*), tujuan peneliti membandingkan tiga metode ini adalah untuk mencari metode mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan juga karyawan.

Dari hasil perbandingan perhitungan ketiga metode di atas, diketahui bahwa metode yang paling meminimalisir beban pajak perusahaan dan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan adalah *Gross Up Method* dimana dalam metode tersebut, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan dihitung terlebih dahulu melalui rumus *Gross up method* untuk mendapatkan nominal tunjangan pajak yang sesuai, dan pada saat akhir tahun, karyawan membayar pajak terhutang sesuai dengan jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan. Maka perusahaan tidak perlu membayar pajak karyawannya kepada kantor pelayanan pajak, karena dengan perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan, maka biaya tersebut tidak dianggap sebagai biaya pajak perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 yang selama ini digunakan adalah menggunakan *net method* yaitu menanggung



seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jika perusahaan menerapkan *net method* maka besarnya efisiensi pajak tahun 2022 adalah sebesar 0%. Jika perusahaan menerapkan *gross method* maka akan terjadi efisiensi pembayaran PPh badan sebesar 1,55%. Jika perusahaan menerapkan *gross up method* maka akan terjadi efisiensi pembayaran PPh badan sebesar 3,16%. **Gross up method merupakan metode yang paling efektif** digunakan untuk mengoptimalkan penghematan pembayaran PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes karena terjadi efisiensi pembayaran PPh badan paling besar dibandingkan *net method* dan *gross method* yaitu sebesar 3,16%.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakarija. 2020. Theory Of Planed Behavior, Masihkah Relevan? Malang. www.zakarija.staff.umm.ac.id.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes." University of Massachusetts at Amherst 50: 179–211.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Berliyanti, Elen Setiyaning. 2018. "Analisis Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2020. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Desi, and Edison Sagala. 2018. "Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati." Jurnal Bisnis Kolega 5(2). <https://www.ejournal.pinci.ac.id/index.php/jbk/article/view/20>.
- Diyanah, Nida Nur, Budi Susetyo, and Yanti Puji Astutie. 2017. "Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Tax Amnesty (Event Study Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam IDX 30 Di Bursa Efek Indonesia)." MULTIPLIER 2(1): 28–38.
- Faridah, Sintia. 2019. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Bara Kumala." Jurnal Manajemen dan Akuntansi 8(5): 1–12.



- Handi, Baihaqi Fanani, and Dien Noviany Rahmatika. 2021. "Understanding Earnings Response Coefficient from Growth Opportunities, Earnings Persistence, and Intellectual Capital; Empirical Study from IDX-30 Indexed Companies." 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2021).
- Hendarto, Bimo, and Devy Pusposari. 2020. "Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT. XYZ)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 2(1): 1–15.
- Indriartoro, Nur, and Bambang Supomo. 2002. "Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua." Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Jamaludin, Abdullah, and Lego Karjoko. 2019. "Legal Certainty of Tax Determination on Acquisition Charges for Land and Building Rights (BPHTB) by Local Finance Board in Karanganyar." *International Journal of Business and Social Science* 10(11).
- Mantu, Mohammad Affan, and Achmad Ibnu Sholeh. 2020. "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH." *Jurnal Pajak Vokasi* 2(1): 1–11.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko. 2020. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi.
- Ningsih, Wahyu Setyo, and Baihaqi Fanani. 2023. "Pengaruh Independensi, Audit Tenure, Dan Firm Size Terhadap Kualitas Audit." *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer* 7(23): 111–26.
- Pajak, Direktur Jenderal. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per- -1 /Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiya, Mutiara Ayu Mindita, Budi Susetyo, and Abdulloh Mubarak. 2018. "Pengaruh Stabilitas Keuangan, Target Keuangan Tingkat Kinerja, Rasio Perputaran Aset, Keahlian Keuangan Komite Audit, Dan Profitabilitas Terhadap Fraudulent Financial Statement." *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 10(1).
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyidah, Ni'matur, and Budi Susetyo. 2020. "Peranan Related Party Transaction Dan Manajemen Laba Dalam Menurunkan Agresivitas Pajak." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal*.
- Sahilatua, Priska Febriani, and Naniek Noviari. 2018. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak." *E-Jurnal*



Akuntansi Universitas Udayana 5(1): 231–50.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6953>.

Sari, Diana. 2020. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Sekaran, Uma. 2018. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk. Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2019. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sudjana, Krisna, and Ika Nurhayati. 2019. “Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning Lestari.” Jurnal Ekonomi Bisnis 18(2): 1–19.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yuliyannah, Putri Rizqiyah, and Baihaqi Fanani. 2018. “Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Tegal.” Multiplier: Jurnal Magister Manajemen 3(1): 11–29.

Zain, Mohammad. 2019. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.